



PUTUSAN

Nomor 1585/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUARDI D. Bin DG. DAHARU;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / 11 September 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Bawakaraeng Lrg. 75B/23
Kelurahan Maccini Gusung Kecamatan
Makassar Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa Suardi D Bin Dg. Daharu ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

hal 1 dari 7 Putusan Nomor 1585/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Tinggi sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama: Iwan Kurniawan Hamid, S.H., dkk., para Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Amannagappa Subsidiary by Law Firm Rudal & Partners, beralamat kantor di Jl. Andi Pettarani Kompleks Ruko Diamond No. 40 Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 1080/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 23 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

- Pasal 114 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

- Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1585/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1585/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar No. Reg. Perkara : PDM-585/P.4.10/Enz.2/08/2024 tanggal 18 November 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suardi D Bin Dg. Daharu telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan

hal 2 dari 7 Putusan Nomor 1585/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suardi D Bin Dg. Daharu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dompet warna biru tua berisi 10 (sepuluh) saset sabu dengan berat awal 0,9753 gram dan berat akhir 0,8741 gram;
 - 2 (dua) saset plastic bekas;
 - 1 (satu) pipet runcing warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1080/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 25 November 2024 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Suardi D Bin Dg. Daharu** tersebut diatas, terbukti secara sah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

hal 3 dari 7 Putusan Nomor 1585/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dompet warna biru tua berisi 10 (sepuluh) saset sabu dengan berat awal 0,9753 gram dan berat akhir 0,8741 gram;
 - 2 (dua) saset plastic bekas;
 - 1 (satu) pipet runcing warna putih;Kesemuanya dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1080/Pid.Sus/2024/PN Mks, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1080/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 25 November 2024 dan permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 5 Desember 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1080/Pid.Sus/2024/PN Mks, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1080/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 25 November 2024 dan permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 5 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 5 Desember 2024 masing-masing kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan permohonan banding tidak disertai dengan memori banding;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

hal 4 dari 7 Putusan Nomor 1585/PID.SUS/2024/PT MKS



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1080/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 25 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa membeli narkoba sebagaimana barang bukti dari orang bernama Pandi seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian dibagi-bagi menjadi 10 (sepuluh) sachet tujuannya untuk dijual kembali dan ketika hendak mengambil sabu-sabu karena ada pembeli seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa ditangkap karena telah menjadi target operasi dari petugas kepolisian dan menurut Pengadilan Tinggi perbuatan Terdakwa terkait dengan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memcermati pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana pertimbangan dalam putusannya, menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan penerapan hukum dan tingkat kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1080/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 25 November 2024 telah tepat dan benar oleh karena itu putusan tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses penyidikan sampai persidangan Terdakwa dilakukan penangkapan dan berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan lamanya masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan

hal 5 dari 7 Putusan Nomor 1585/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan harus dipidana maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1080/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 25 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh Achmad Guntur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Purwadi, S.H., M.H. dan Ferdinandus B, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Hj. Sumarni Usman S.H., Panitera Pengganti pada

hal 6 dari 7 Putusan Nomor 1585/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

t.t.d.

Dwi Purwadi, S.H., M.H.

Achmad Guntur, S.H.


t.t.d.

Ferdinandus B, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

Hj. Sumarni Usman, S.H.,



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Jabal Nur As S.Sos., M.H. - 196402071990031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

hal 7 dari 7 Putusan Nomor 1585/PID.SUS/2024/PT MKS



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)